



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I;

Nama Lengkap : IBNU HAJAR BIN ILYAS;
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/ 19 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mesjid Desa Sungai Pauh Firdaus Kecamatan
Langsa Barat Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : MTSN (Tamat);

TERDAKWA II;

Nama Lengkap : EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF;
Tempat lahir : Langsa;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 05 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pusaka Desa Sungai Pauh Firdaus
Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/72/VII/Res.1.8/2022 dan SP. Kap/93/VII/Res.1.8/2022 tertanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 168/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/ 2022/PN Lgs tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan TERDAKWAI EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;
Dikembalikan kepada NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Robot warna merah dengan Nomor Polisi BL 6167 YH;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonan lisannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168 Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau dalam waktu lain waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan Gudang Material PLN di pinggir jalan lintas Sumatera di Gampong Langsa Lama Kota Langsa atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk infianix warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS atau milik orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.45 WIB, TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF berjalan menuju Gampong Langsa Lama Kota Langsa dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Robot warna merah dengan Nomor Polisi BL 6167 YH milik TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS. Sekira pukul 19.00 WIB, setibanya di depan Gudang Material PLN di pinggir jalan lintas Sumatera, para terdakwa melihat NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario berjalan menuju Kota Langsa. Kemudian TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS yang mengemudikan sepeda motor menghampiri NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan mengambil di sebelah sisi kiri NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS. Selanjutnya setelah NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS tepat berada di samping para terdakwa, TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF seketika mengambil 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam milik NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS yang tersimpan di dashboard sepeda motornya dan mengakibatkan NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS menjadi oleng dan terjatuh di jalan lalu para

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168 Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung melarikan diri. Akibat dari kejadian tersebut NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS mengalami luka dan tidak sadarkan diri sehingga harus dirawat di RSU selama 4 hari;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan harus dirawat di rumah sakit karena luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motor;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NUR JANAH Binti ABDULLAH YS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencurian dengan kekerasan yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa dugaan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan lintas Medan - Banda Aceh atau tepatnya didepan Kantor Gudang material PLN Gp. Langsa Lama Kota Langsa Propinsi Aceh dan atas kejadian tersebut Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 6, warna hitam dengan No. IMEI 1 356222195926647, No. IMEI 2 : 356222195926654;
- Bahwa cara Saksi Korban kehilangan handphone tersebut yakni awalnya Saksi seorang diri berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda 150 Cc merah, didalam perjalanan sesampainya di Jalan Medan - Banda Aceh atau tepatnya didepan Kantor Gudang material PLN Gp. Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa kemudian datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dari arah belakang sisi kiri Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Vario 150 Cc warna merah dan mendekati Saksi kemudian salah seorang yang dibonceng di belakang tiba-tiba langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 6, warna hitam milik Saksi yang diletakkan didasbord/laci depan sepeda motor Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168 Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Saksi sampai terjatuh dari sepeda motor hingga Saksi tidak sadarkan diri/pingsan dan mengalami luka-luka karena terseret diaspal, kemudian orang yang mengambil handphone milik Saksi pergi melarikan diri;

- Bahwa yang mengetahui kemudian Saksi ANDIKA yang berada di lokasi kejadian membawa Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Polres Langsa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas wajah dari dua orang yang mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar/robek pada wajah dibagian kening, mata, bibir, dagu, tangan dan kaki;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6, Warna hitam yang hilang tersebut adalah benar milik Saksi yang diperoleh oleh Saksi dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6, Warna hitam milik Saksi;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut sepeda motor Saksi mengalami rusak/lecet dibagian body sebelah kiri dari depan ke belakang, rusak/lecet dibagian kap depan dan stang kendaraan bengkok serta spion pecah;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan Saksi tidak dapat memastikan sebagai orang yang mengambil handphone milik Saksi karena Saksi memang tidak melihat wajahnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP Merk infinix warna hitam No. Imei 1 :356222195926647 dan No. Imei 2 : 356222195926654 adalah benar milik Saksi Korban dan handphone yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI SATRIA ANDIKA MAULANA BIN ALM IRWANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara pencurian dengan kekerasan yang dialami Saksi NUR JANAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang membawa Saksi Korban NURJANAH ke rumah Sakit Umum Daerah Langsa sesaat setelah dugaan kejadian kehilangan handphone berlangsung;
- Bahwa telah terjadi dugaan pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Pukul 19.00 wib, bertempat di Jalan lintas Medan - Banda Aceh atau tepatnya didepan Kantor Gudang material PLN Gp. Langsa Lama Kota Langsa Propinsi Aceh terhadap Saksi Korban NUR JANAH:
- Bahwa barang yang hilang yakni 1 (satu) unit Handphone, mereknya dan typenya Saksi kurang tahu;
- Bahwa karena waktu kejadian pada saat itu saksi berada di dalam rumah mau mandi, setelah itu Saksi mendengar orang-orang berteriak minta tolong, lalu saksi keluar dari rumah dan di depan rumah saksi sudah ramai masyarakat dan Saksi mendatangi kerumunan tersebut dan ternyata Saksi melihat 1 orang perempuan yang tergeletak dan luka-luka serta tidak ada yang menolongnya.'
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis Saksi NURJANAH kehilangan handphone akan tetapi berdasarkan cerita warga yang melihat yakni dengan cara datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal dari arah belakang sisi kiri Saksi NURJANAH dengan mengendarai sepeda motor merk Vario 150 Cc warna merah dan mendekati Saksi NURJANAH secara tiba-tiba kemudian salah satu pelaku yang dibonceng di belakang tiba-tiba langsung merampas 1 (satu) unit handphone milik Saksi NURJANAH yang di letakkan didasbord/laci depan sepeda motor dan saat itu korban sampai terjatuh dari sepeda motor hingga Saksi NURJANAH tidak sadarkan diri/pingsan dan mengalami luka-luka karena terseret diaspal, kemudian para terdakwa melarikan;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban NURJANAH mengalami luka memar/robek pada wajah dibagian kening, mata, bibir, dagu, tangan dan kaki;
- Bahwa yang mengambil handphone milik Saksi Korban yakni 2 (dua) orang laki-laki yang pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, yang kemudian setelah Para Terdakwa tersebut berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui identitas Para Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh pemeriksa;
- Bahwa Saksi Korban yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang Saksi tolong pada waktu kejadian kehilangan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 168 Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa yang diperlihatkan sewaktu di Polres Langsa yang ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban; ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS;

- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib di dalam rumah orang tua Terdakwa II EDY SYAHPUTRA karena dugaan terkait dalam tindak pidana lainnya;
- Bahwa memang ada Para Terdakwa mengambil handphone merk infinix warna hitam akan tetapi pemiliknya Para Terdakwa tidak kenal tidak tahu;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh handphone merk infinix warna hitam tersebut yakni dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 18.45 Wib Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF berjalan menuju Gampong Langsa Lama Kota Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Vario warna merah dengan nomor polisi BL 6167 YH milik Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wib, setibanya di depan Gudang Material PLN di pinggir jalan lintas Sumatera, Para Terdakwa melihat Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario berjalan menuju Kota Langsa dan TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS yang mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF menghampiri NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan mengambil di sebelah sisi kiri Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan setelah posisi sepeda motor Saksi NUR JANNAH

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 168 Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI ABDULLAH YS tepat berada di samping Para Terdakwa, TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF mengambil dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang tersimpan didashboard sepeda motornya;

- Bahwa akibat dari hal tersebut mengakibatkan Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sepeda motornya menjadi oleng sehingga hilang kendali dan terjatuh di jalan sedangkan Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS;
- Bahwa memang ada Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS terjatuh dari motor;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menjumpa Sdr. FADLIN (DPO) dan menjualnya dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 PRO milik Sdr. FADLIN karena uang Sdr. FADLIN tidak cukup;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pemilik handphone tersebut untuk mengambil ataupun menjual;
- Bahwa mengambil handphone tersebut adalah ide bersama akan tetapi yang melihat pertama kali handphone tersebut adalah Terdakwa II EDY SYAHPUTRA;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar handphone yang Para Terdakwa ambil pada waktu kejadian dan dijual kepada Sdr. FADLIN;

Terdakwa II EDY SYAHPUTRA;

- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa I Ibnu Hajar Bin Ilyas dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib di dalam rumah orang tua Terdakwa II EDY SYAHPUTRA karena dugaan terkait dalam tindak pidana lainnya;
- Bahwa memang ada Para Terdakwa mengambil handphone merk infinix warna hitam akan tetapi pemiliknya Para Terdakwa tidak kenal tidak tahu;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh handphone merk infinix warna hitam tersebut yakni dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 18.45 Wib Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168 Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF berjalan menuju Gampong Langsa Lama Kota Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Vario warna merah dengan nomor polisi BL 6167 YH milik Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wib, setibanya di depan Gudang Material PLN di pinggir jalan lintas Sumatera, Para Terdakwa melihat Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario berjalan menuju Kota Langsa dan TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS yang mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF menghampiri NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan mengambil di sebelah sisi kiri Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan setelah posisi sepeda motor Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS tepat berada di samping Para Terdakwa, TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF mengambil dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang tersimpan didashboard sepeda motornya;
- Bahwa akibat dari hal tersebut mengakibatkan Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sepeda motornya menjadi oleng sehingga hilang kendali dan terjatuh di jalan sedangkan Para Terdakwa langsung melarikan diri meinggalkan Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS;
- Bahwa memang ada Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS terjatuh dari motor;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menjumpa Sdr. FADLIN (DPO) dan menjualnya dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 PRO milik Sdr. FADLIN karena uang Sdr. FADLIN tidak cukup;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pemilik handphone tersebut untuk mengambil ataupun menjual;
- Bahwa mengambil handphone tersebut adalah ide bersama akan tetapi yang melihat pertama kali handphone tersebut adalah Terdakwa II EDY SYAHPUTRA;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar handphone yang Para Terdakwa ambil pada waktu kejadian dan dijual kepada Sdr. FADLIN;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam nomor Imei 1 :356222195926647 dan nomor Imei 2 : 356222195926654;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum ataupun ParaTerdakwa menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti berupa Saksi ataupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/72/VII/Res.1.8/2022 dan SP. Kap/93/VII/Res.1.8/2022 tertanggal 29 Juli 2022 didalam rumah orang tua Terdakwa II EDY SYAHPUTRA karena dugaan awalnya terkait dalam tindak pidana lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan ternyata Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA ada melakukan dugaan mengambil handphone merk infinix warna hitam;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone merk infinix warna hitam tersebut yakni dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 18.45 Wib Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF berjalan menuju Gampong Langsa Lama Kota Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Vario warna merah dengan nomor polisi BL 6167 YH milik Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wib, setibanya di depan Gudang Material PLN di pinggir jalan lintas Sumatera, Para Terdakwa melihat Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario berjalan menuju Kota Langsa dan TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS yang



mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF menghampiri NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan mengambil di sebelah sisi kiri Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan setelah posisi sepeda motor Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS tepat berada di samping Para Terdakwa, TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF mengambil dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang tersimpan didashboard sepeda motornya;

- Bahwa akibat dari hal tersebut mengakibatkan Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sepeda motornya menjadi oleng sehingga hilang kendali dan terjatuh di jalan sedangkan Para Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam menjumpa Sdr. FADLIN (DPO) dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 PRO milik Sdr. FADLIN karena uang Sdr. FADLIN tidak cukup;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pemilik handphone tersebut untuk mengambil ataupun menjual;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam didalam dasboar motor Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS yang mana posisinya sedang berkendara membuat jatuh Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS hingga tidak sadarkan diri/ pingsan dan mengalami luka memar/robek pada wajah dibagian kening, mata, bibir, dagu, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan di mana Terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 597);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah menurut Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa unsur ini terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari ‘yang seluruhnya’ berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebagian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/wederrechtelijk menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa penyerahan barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dilakukan bukan dengan suatu cara yang dilarang atau bertentangan dengan hukum dan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa ancaman kepada pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwaTerdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/72/VII/Res.1.8/2022 dan SP. Kap/93/VII/Res.1.8/2022 tertanggal 29 Juli 2022 didalam rumah orang tua Terdakwa II EDY SYAHPUTRA karena dugaan awalnya terkait dalam tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan ternyata Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA ada melakukan dugaan mengambil handphone merk infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone merk infinix warna hitam tersebut yakni dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 18.45 Wib Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF berjalan menuju Gampong Langsa Lama Kota Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 168 Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda jenis Vario warna merah dengan nomor polisi BL 6167 YH milik Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wib, setibanya di depan Gudang Material PLN di pinggir jalan lintas Sumatera, Para Terdakwa melihat Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario berjalan menuju Kota Langsa dan TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS yang mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF menghampiri NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan mengambil di sebelah sisi kiri Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan setelah posisi sepeda motor Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS tepat berada di samping Para Terdakwa, TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF mengambil dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang tersimpan didashboard sepeda motornya dan Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam menjumpa Sdr. FADLIN (DPO) dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 PRO milik Sdr. FADLIN karena uang Sdr. FADLIN tidak cukup;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pemilik handphone tersebut untuk mengambil ataupun menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

A.d 3 Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul



dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/72/VII/Res.1.8/2022 dan SP. Kap/93/VII/Res.1.8/2022 tertanggal 29 Juli 2022 didalam rumah orang tua Terdakwa II EDY SYAHPUTRA karena dugaan awalnya terkait dalam tindak pidana lainnya dan setelah dilakukan pengembangan diduga Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam milik Saksi NUR JANA;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone merk infinix warna hitam tersebut yakni dengan cara TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS yang mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF menghampiri NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan mengambil di sebelah sisi kiri Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan setelah posisi sepeda motor Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS tepat berada di samping Para Terdakwa, TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF mengambil dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam yang tersimpan didashboard sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat dari hal tersebut mengakibatkan Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS sepeda motornya menjadi oleng sehingga hilang kendali dan terjatuh di jalan dan tidak sadarkan diri/pingsan dan akibat jatuh tersebut Saksi Korban NUR JANAHA mengalami luka memar/robek pada wajah dibagian kening, mata, bibir, dagu, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut akibat dari cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam milik Saksi Korban NUR JANAHA telah masuk kedalam pengertian “ Yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d 4 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terpenuhi maka unsur telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/72/VII/Res.1.8/2022 dan SP. Kap/93/VII/Res.1.8/2022 tertanggal 29 Juli 2022 didalam rumah orang tua Terdakwa II EDY SYAHPUTRA karena dugaan awalnya terkait dalam tindak pidana lainnya dan setelah dilakukan pengembangan diduga Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam milik Saksi NUR JANA;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone merk infinix warna hitam dengan cara sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya yang mana Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS mempunyai peran selaku yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA mempunyai peran selaku yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam milik Saksi NUR JANA;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam milik Saksi NUR JANA dibagi dua untuk Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan Terdakwa II EDY SYAHPUTRA dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam milik Saksi NUR JANA telah masuk sebagaimana pengertian "perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena hal tersebut menyangkut tentang lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dibagan pertimbangan esensial dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur esensial lamanya pembedaan terhadap diri Para Terdakwa bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya selain itu Majelis Hakim wajiblah mempertimbangkan rasa keadilan serta perlindungan bagi terhadap harta benda milik Saksi Korban dan masyarakat Kota langsa selain itu perbuatan Para Terdakwa telah membuat kerugian bagi Saksi Korban hingga meresahkan masyarakat Kota Langsa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa dirasa telah cukup dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit HP Merk infinix warna hitam No. Imei 1 :356222195926647 dan No. Imei 2 : 356222195926654 dan sesuai dengan fakta hukum adalah milik Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS dan oleh karena Majelis berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Langsa;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, serta kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan TERDAKWA I IBNU HAJAR BIN ILYAS dan TERDAKWA II EDY SYAHPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk infinix warna hitam No. Imei 1 :356222195926647 dan No. Imei 2 : 356222195926654;

Dikembalikan kepada Saksi NUR JANNAH BINTI ABDULLAH YS BIN ALM MANSUR TAYIP;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, oleh kami, Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi,S.H, , Akhmad Fakhrizal, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Sirergar, S.H. M.H,
Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,
d.t.o

Sri Herlinawati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)